

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Hukum Anak Belum Dewasa sebagai Ahli Waris yang Tidak Dimasukkan sebagai Tergugat (Studi Putusan Nomor 5020/Pdt.G/2024/PA.Clp di Pengadilan Agama Cilacap) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak hukum mengenai ahli waris di bawah umur yang tidak dimasukkan sebagai Tergugat dalam Putusan Nomor 5020/Pdt.G/2024/PA.Clp adalah timbulnya cacat formil berupa kurang pihak *plurium litis consortium*, sehingga gugatan tidak dapat diperiksa lebih lanjut mengenai pokok perkaranya dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/N.O*). Secara hukum, anak di bawah umur tetap mempunyai kedudukan sebagai ahli waris sejak pewaris meninggal dunia sebagaimana diatur dalam pasal 171 huruf c KHI, oleh karena itu hak kewarisannya wajib mendapatkan perlindungan dari perwalian yang sah. Tidak diikutsertakannya ahli waris yang masih di bawah umur berakibat pada tidak terlindunginya hak-hak keperdataan anak sebagai ahli waris, menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pembagian harta warisan, serta berpotensi memunculkan sengketa baru dikemudian hari. Secara hukum, anak yang belum dewasa tetap memiliki kedudukan sebagai ahli waris sejak pewaris meninggal dunia dan wajib dilibatkan sebagai pihak dalam perkara melalui perwakilan yang sah.
2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam memutus perkara Nomor 5020/Pdt.G/2024/PA.Clp didasarkan pada ketentuan hukum acara perdata dan hukum kewarisan Islam yang mengharuskan seluruh ahli waris menjadi pihak dalam sengketa waris. Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 537/K/AG/1996 yang menegaskan bahwa semua ahli waris wajib dilibatkan dalam perkara kewarisan. Hakim menemukan bahwa terdapat ahli waris yang saj, yaitu Qanita Adila binti Yuherwin dan Rafqi Arsenio Hamizan bin Yuherwin yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan, sehingga gugatan mengandung cacat formil karena kurang pihak. Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan tidak memenuhi syarat formil dan menjatuhkan putusan tidak dapat diterima (N.O), tanpa memeriksa lebih lanjut pokok sengketa mengenai pembagian harta bersama dan harta waris. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim mengedepankan prinsip perlindungan terhadap hak para ahli waris, khususnya ahli waris yang masih dibawah umur, serta menjamin agar putusan yang dijatuhkan memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat terhadap seluruh pihak yang berkepentingan.

5.2 Saran

5.2.1. Bagi Masyarakat

Masyarakat, khususnya para ahli waris yang akan mengajukan gugatan mengenai pembagian harta bersama dan harta waris di Pengadilan Agama, hendaknya memahami ketentuan hukum acara perdata mengenai keharusan melibatkan seluruh ahli waris sebagai pihak dalam perkara, apabila terdapat ahli waris yang masih di bawah umur, maka anak tersebut tetap harus diikutsertakan sebagai pihak yang diwakili oleh wali yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sangat penting untuk menghindari cacat formil berupa kurangnya pihak (*plurium litis consortium*) yang dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), sehingga hak-hak para ahli waris, khususnya anak di bawah umur tetap memperoleh perlindungan hukum dan keadilan dalam penyelesaian sengketa waris.

5.2.2. Bagi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama diharapkan terus menerapkan secara konsisten ketentuan hukum acara perdata, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan

Yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai keharusan melibatkan seluruh ahli waris sebagai pihak dalam perkara kewarisan. Pada tahap pemeriksaan awal perkara, Majelis Hakim maupun kepaniteraan diharapkan memberikan perhatian yang lebih cermat terhadap kelengkapan para pihak khususnya apabila terdapat ahli waris yang masih di bawah umur. Melalui pemeriksaan administrasi dan persidangan yang lebih teliti, para pihak dapat diberikan arahan untuk memperbaiki gugatan sebelum perkara diperiksa lebih lanjut sehingga proses peradilan dapat berlangsung secara efektif, menghindari putusan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) akibat kurang pihak, serta memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi kepentingan terbaik anak.

